



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. RM. Noor Admadibrata N0.5 Telanaipura Jambi  
Telp.0741-62455 Fax.0741-62450

No. Dokumen :  
Penetapan SOP : No.645/KEP.GUB/DPM-PTSP-5/2018  
Tanggal : 10 Juli 2018

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
IZIN USAHA PEMASARAN HASIL PERIKANAN**

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
6. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi.
7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi

KLASIFIKASI PELAKSANAAN

1. Pendidikan Minimal D-3/S-1 Jurusan : Manajemen Informatika, Ekonomi, Pertanian, Hukum, Perikanan.
2. Memahami dasar-dasar Ekonomi Pertanian dan Perkebunan serta Industri.

PENCATATAN PENDATAAN

**Peringatan :**

Semua kegiatan harus sesuai dengan standar persyaratan masing-masing perizinan dan non perizinan

1. Diproses Kajian dari Tim Teknis
2. Izin ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi.
3. Izin berlaku mengikuti ketentuan yang berlaku.

PERSYARATAN	INSTANSI TERKAIT	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi diatas Materai 6.000.</li> <li>2. Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang terakhir (bagi perusahaan).</li> <li>3. Rencana Usaha</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi</li> </ul>	SIPI / SIKPI / SIP JK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada Retrebusi.</li> <li>- Tidak dipungut biaya</li> </ul>	12 Hari Kerja	Buku Agenda Surat Masuk Permohonan, Lembar Disposisi, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, ruang rapat tim teknis, ruang tunggu, AC, Jaringan

<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Foto copy KTP Pemohonan</li> <li>5. Nomor Pokok Wajib Pajak;</li> <li>6. Surat keterangan domisili;</li> <li>7. Foto copy Pas Tahunan;</li> <li>8. Foto copy Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal</li> <li>9. Daftar Anak Buah Kapal (ABK);</li> <li>10. Grosse Akte</li> <li>11. Gambar design alat tangkap yang digunakan dan disahkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi.</li> <li>12. Foto copy Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal</li> <li>13. Advis Tim Teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.</li> <li>14. Foto copy SIUP, SITU, TDP, HO (bagi perusahaan)</li> <li>15. Foto copi AMDAL sesuai dengan ketentuan perundang-Undangan yang berlaku</li> <li>16. Rekomendasi Teknis dari instansi terkait di Tanda Tangan Oleh Kepala PD</li> <li>17. Melampirkan Izin SIPI / SIKPI / SIP JK sebelumnya yang asli</li> <li>18. Rangkap 2 (dua) Asli dan Copy dimasukkan ke map plastik Snelhecter</li> </ol>					<p>Internet/Software, Ruang Arsip.</p>
---	--	--	--	--	--

**KEPALA DINAS,**

**IMRON ROSYADI, SOS, M.SI**

NIP. 19710510 1999703 1 008